



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 49 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS
DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang menyebutkan bahwa Batas Desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 15 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Harapan tanggal 16 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Loa Duri Ilir tanggal 17 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Purwajaya tanggal 18 Februari 2012, Berita Acara Pelacakan Batas Desa Batuah dengan Desa Tani Bhakti tanggal 18 Februari 2012, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 79);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BATUAH KECAMATAN LOA JANAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
5. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.

BAB II BATAS DESA

Pasal 2

Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan sebagai berikut :

- a. batas dengan Desa Purwajaya Kecamatan Loa Janan, terletak pada Sungai Kelap/Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Purwajaya-Desa Loa Duri Ilir (Kecamatan Loa Janan) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 38.23''$ BT $0^{\circ} 38' 39.54''$ LS (titik 1), selanjutnya lurus sampai Muara Jalan TVRI/Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Purwajaya-Desa Tani Bhakti (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 34.30''$ BT $0^{\circ} 39' 56.90''$ LS;
- b. batas dengan Desa Tani Bhakti Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Muara Jalan TVRI/Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Purwajaya-Desa Tani Bhakti (titik 2) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 34.30''$ BT $0^{\circ} 39' 56.90''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan TVRI sampai Jembatan Kuning (titik 3) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 24.08''$ BT $0^{\circ} 40' 22.85''$ LS, kemudian mengikuti Jalan TVRI sampai Bukit Bengkirai (titik 4) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 27.11''$ BT $0^{\circ} 40' 35.03''$ LS, selanjutnya lurus sampai Rumah H. Daeng (titik 5) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 2.16''$ BT $0^{\circ} 40' 17.78''$ LS, kemudian lurus sampai Jalan TVRI (titik 6) dengan koordinat : $117^{\circ} 7' 26.77''$ BT $0^{\circ} 39' 58.58''$ LS, selanjutnya mengikuti Jalan TVRI sampai Batas Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda PABU 57 (titik 7) pada koordinat : $117^{\circ} 7' 34.46''$ BT $0^{\circ} 39' 52.91''$ LS;
- c. batas dengan Kota Samarinda dimulai pada Batas Kabupaten Kutai Kartanegara-Kota Samarinda PABU 57 (titik 7) pada koordinat : $117^{\circ} 7' 34.46''$ BT $0^{\circ} 39' 52.91''$ LS, selanjutnya mengikuti Garis Batas Kukar-Samarinda sampai TK 49 (titik 8) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 13.60''$ BT $0^{\circ} 40' 27.35''$ LS, kemudian mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai TK 48 (titik 9) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 24.17''$ BT $0^{\circ} 40' 21.31''$ LS, selanjutnya mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai PBU 56 (titik 10) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 43.84''$ BT $0^{\circ} 40' 22.67''$ LS, kemudian mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai PBU 55 (titik 11) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 43.90''$ BT $0^{\circ} 40' 43.30''$ LS, selanjutnya mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai PBU 54 (titik 12) dengan koordinat : $117^{\circ} 8' 50.10''$ BT $0^{\circ} 41' 21.50''$ LS, kemudian mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai PBU 53 (titik 13) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 1.30''$ BT $0^{\circ} 41' 43.90''$ LS, selanjutnya mengikuti Garis Batas Kukar-SMD sampai PBU 52/Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Kota Samarinda-Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 15.58''$ BT $0^{\circ} 42' 5.70''$ LS;

- d. batas dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga dimulai pada PBU 52/Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Kota Samarinda-Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga (titik 14) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 15.58''$ BT $0^{\circ} 42' 5.70''$ LS; kemudian lurus sampai Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 18.03''$ BT $0^{\circ} 42' 44.21''$ LS;
- e. batas dengan Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan dimulai pada Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga Sanga (titik 15) dengan koordinat : $117^{\circ} 9' 18.03''$ BT $0^{\circ} 42' 44.21''$ LS, selanjutnya mengikuti relief jalan (± 1 Km dari Jalan) sampai Gapura Tani Harapan (titik 16) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 51.29''$ BT $0^{\circ} 43' 37.21''$ LS, kemudian mengikuti relief jalan (± 1 Km dari Jalan) sampai antara RT 7 Tani Harapan dengann RT 9 Batuah (titik 17) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 32.00''$ BT $0^{\circ} 43' 55.00''$ LS, selanjutnya mengikuti relief jalan (± 1 Km dari Jalan) sampai Sekitar Persimpangan Jalan PU dengan Jalan Tengkorak (titik 18) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 7.70''$ BT $0^{\circ} 45' 56.20''$ LS, kemudian lurus sampai Sekitar Gunung Colly (titik 19) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 21.70''$ BT $0^{\circ} 46' 0.80''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar Sungai Tepok (titik 20) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 0.28''$ BT $0^{\circ} 46' 33.76''$ LS, kemudian lurus sampai Jembatan Sungai Tepok (titik 21) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 58.82''$ BT $0^{\circ} 46' 40.81''$ LS, selanjutnya lurus sampai Patok BPN/Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa (titik (22) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 27.73''$ BT $0^{\circ} 47' 29.59''$ LS;
- f. batas dengan Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa dimulai pada Patok BPN/Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Desa Tani Harapan Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Muara Jawa (titik (22) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 27.73''$ BT $0^{\circ} 47' 29.59''$ LS, kemudian mengikuti relief jalan sampai Muara Jalan Samboja (titik 23) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 33.90''$ BT $0^{\circ} 47' 57.50''$ LS, selanjutnya mengikuti jalan sampai Jembatan Besi Air Panas (titik 24) dengan koordinat : $117^{\circ} 6' 17.80''$ BT $0^{\circ} 48' 39.90''$ LS, kemudian mengikuti relief jalan sampai Rumah Pak Sumade (titik 25) dengan koordinat : $117^{\circ} 5' 25.24''$ BT $0^{\circ} 50' 4.74''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sekitar anak Sungai Bambang (titik 26) dengan koordinat : $117^{\circ} 4' 2.60''$ BT $0^{\circ} 48' 3.10''$ LS, kemudian mengikuti sungai sampai Simpang Tiga Sungai (titik 27) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 23.40''$ BT $0^{\circ} 48' 48.70''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Muara Jawa di Bukit Soeharto (titik 28) dengan koordinat : $117^{\circ} 2' 13.00''$ BT $0^{\circ} 49' 47.10''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Muara Jawa di Bukit Soeharto (titik 29) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 1.13''$ BT $0^{\circ} 50' 21.56''$ LS, selanjutnya lurus sampai Pertigaan Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Muara Jawa-Kecamatan Samboja (titik 30) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 8.44''$ BT $0^{\circ} 51' 57.44''$ LS;

- g. batas dengan Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja dimulai pada Pertigaan Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Muara Jawa-Kecamatan Samboja (titik 30) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 8.44''$ BT $0^{\circ} 51' 57.44''$ LS, kemudian Jalan Poros Samarinda-Balikpapan (titik 31) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 43.07''$ BT $0^{\circ} 51' 57.44''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 32) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 9.25''$ BT $0^{\circ} 51' 57.45''$ LS, kemudian mengikuti ketinggian sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 33) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 8.13''$ BT $0^{\circ} 52' 21.61''$ LS, selanjutnya mengikuti ketinggian sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 34) dengan koordinat : $116^{\circ} 59' 16.96''$ BT $0^{\circ} 54' 14.02''$ LS, kemudian mengikuti ketinggian sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 35) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 56.29''$ BT $0^{\circ} 54' 37.68''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 36) dengan koordinat : $116^{\circ} 58' 16.20''$ BT $0^{\circ} 55' 5.69''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 37) dengan koordinat : $116^{\circ} 57' 49.79''$ BT $0^{\circ} 55' 2.25''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 38) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 30.03''$ BT $0^{\circ} 55' 25.23''$ LS, kemudian lurus sampai Batas Kecamatan Loa Janan-Kecamatan Samboja (titik 39) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 14.91''$ BT $0^{\circ} 55' 23.62''$ LS, selanjutnya lurus sampai Batas Kab.Kukar-Kab. PPU/Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja-Kabupaten Penajam Paser Utara (titik 40) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 59.73''$ BT $0^{\circ} 55' 21.69''$ LS;
- h. batas dengan Kabupaten Penajam Paser Utara, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan-Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja-Kabupaten Penajam Paser Utara (titik 40) dengan koordinat : $116^{\circ} 55' 59.73''$ BT $0^{\circ} 55' 21.69''$ LS, selanjutnya mengikut Garis Batas Kukar-PPU sampai Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab. Kukar-Kab. PPU (titik 41) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.53''$ BT $0^{\circ} 54' 14.76''$ LS;
- i. batas dengan Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan, dimulai pada Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Loa Duri Ilir Kecamatan Loa Janan Kab. Kukar-Kab. PPU (titik 41) dengan koordinat : $116^{\circ} 56' 42.53''$ BT $0^{\circ} 54' 14.76''$ LS, kemudian lurus sampai Air Terjun (titik 42) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 41.80''$ BT $0^{\circ} 44' 18.00''$ LS, selanjutnya lurus sampai Kepala Sungai Tabuan (titik 43) dengan koordinat : $117^{\circ} 0' 42.70''$ BT $0^{\circ} 42' 30.70''$ LS, kemudian lurus sampai Gunung Tampak Jembayan (titik 44) dengan koordinat : $117^{\circ} 1' 48.30''$ BT $0^{\circ} 40' 47.60''$ LS, selanjutnya lurus sampai Sungai Kelap/Pertigaan Batas Desa Batuah-Desa Purwajaya-Desa Loa Duri Ilir (Kecamatan Loa Janan) dengan koordinat : $117^{\circ} 3' 38.23''$ BT $0^{\circ} 38' 39.54''$ LS (titik 1).

Pasal 3

Peta Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB III
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 4

Penetapan dan penegasan batas desa tidak menghapus hak berusaha, hak pengelolaan lahan, dan hak lainnya pada masyarakat dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. setiap Warga Negara Indonesia berhak melakukan aktifitas usaha dimanapun dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. batas desa hanyalah batas pelayanan publik, tidak membatasi hak-hak berusaha dan hak-hak pengelolaan lahan;
- c. pemerintah desa wajib memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang berada dan beraktifitas didalam wilayah desanya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. masyarakat wajib mengurus administrasi dimana masyarakat tersebut berada dan wajib melaporkan kegiatannya ke desa dimana masyarakat tersebut beraktifitas.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 13 Agustus 2020
BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 49

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002